

**PERANAN PERADILAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN
AKIBAT KASUS *KEDAPOTAN* MESUM
(Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur
Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAIZA MULYANA

NIM. 170101024

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERANAN PERADILAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN
AKIBAT KASUS *KEDAPOTAN* MESUM
(Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur
Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

RAIZA MULYANA

NIM.170101024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam, M. Ag
NIP 195712311988021002

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, S. Ag., M.H., M.Ag
NIP 197611132014111001

**PERANAN PERADILAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN AKIBAT
KASUS KEDAPOTAN MESUM
(Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur
Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M

21 Zulhijah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP: 195712311988021000


Sekretaris,


Dr. Irwansyah, S. Ag., M.H., M.Ag
NIP: 197611132014111001


Penguji I,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani
NIP: 195712311985121001

Penguji II,


Muhammad Husnul, M.HI
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP: 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raiza Mulyana
Nim : 170101024
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,




Raiza Mulyana

ABSTRAK

Nama : Raiza Mulyana
NIM : 170101024
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* Mesum (Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah., S.Ag., M.H., M.Ag
Kata Kunci : *Perkawinan, Peradilan Adat, Kedapotan Mesum*

Perkawinan bagi pelaku *kedapotan* mesum dengan kerjasama antara perangkat adat dan pihak KUA dalam menikahkan pasangan *kedapotan* mesum dengan mengurus berkas setelah dinikahkan oleh perangkat adat. Perangkat Adat pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Pada berbagai peraturan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari gampong perangkat adat berwenang menangani kasus yang timbul itu setelah adanya pengajuan dari masyarakat setempat dengan ini biasanya keputusan akhir pasti dinikahkan faktanya dilapangan bukan hal yang tabu lagi pria dan wanita berkhawatir dengan begini banyaknya terjadi kasus yang timbul. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu: 1) Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* mesum?. 2) Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum? Jenis penelitian Lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* mesum yaitu moral, adat istiadat tidak terlalu ketat, faktor orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, misal anak yang pulang malam tidak bertanya. Selanjutnya pengaruh HP yang tidak dikontrol. Karena pergaulan dan kurangnya mendalami ilmu agama serta orang tua tidak menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh diperaktekkan ketika masih anak-anak dan yang belum menikah. *Kedua* Kewenangan peradilan adat dalam menangani kasus yang timbul khusus nya kasus *kedapotan* mesum adalah itu harus ada pengaduan dulu dari masyarakat baik keluarga maupun masyarakat yang melihat terlebih dahulu baru mereka akan memproses kasus tersebut Proses yang dilakukan pelaku akan dibawa ke Kantor keuchik dalam hal ini, para perangkat adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapatan* Mesum (Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)”** dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Kepada Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Bapak Drs. Mohd. Kalam, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Irwansyah., S.Ag., M.H., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum keluarga yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Ucapan terima kasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Hasan Kahar dan Ibunda Siti Rabiah yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis kakak Eti Mulyani, abang Hafidin, kakak ipar Niawati dan adek Ahul Nazar serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
9. Terima kasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yaitu: Nazrina Julika Sari, Uswatun Hasanah, Irwan Tomi terima kasih atas dukungannya. Terima kasih untuk kawan-kawan Hukum Keluarga letting 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan demi tahapan yang dilalui di kampus. Terima Kasih kepada Kawan-kawan yang telah mendo`akan semoga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan dan dimudahkan segala urusan.


10. Teman magang di Kantor Mahkamah Syariah Aceh 2019 dan juga kawan-kawan KPM di Gampong Alai Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan 2020
11. Diakhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan di kemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 28 Mei 2022

Penulis,

RAIZA MULYANA

NIM: 170101024



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	

8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
أ	<i>Fatḥah</i>	A
إ	<i>Kasrah</i>	I

اُ

Dammah

U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
-----------------	------	----------------

اي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
----	----------------------	----

او	<i>Fathah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أَي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
-----	---------------------------------------	---

ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
---	----------------------	---

وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū
----	-----------------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah* جامعة الرانيري

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Sk Penetapan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Foto-Foto Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian Sumber Hukum	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Hukum	14
4. Tehnik Pengumpulan Data	15
5. Tehnik Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA PERAN PERADILAN ADAT DAN KONSEP PERKAWINAN	17
A. Konsep Peran Peradilan Adat	17
B. Konsep Perkawinan	29
C. Konsep Peran Peradilan Adat Terhadap Perkawinan	35
BAB TIGA PERANAN PERADILAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN AKIBAT KASUS KEDAPOTAN MESUM (Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)	38
A. Gambaran Umum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan	38
B. Penyebab Terjadinya Kasus <i>Kedapotan</i> Mesum di Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan	40

C. Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus <i>Kedapotan</i> mesum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan	48
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat Adat pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari gampong. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga mukim peran perangkat adatsangat penting sebagai benteng dalam memastikan berjalannya Syariat Islam dalam masyarakat. Namun hingga saat ini masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa dengan kasus *kedapotan* mesum tersebut. Masyarakat menyerahkan penyelesaian kasus *kedapotan* mesum pada perangkat adat karena masyarakat beranggapan bahwa maraknya kasus di gampong dan peran perangkat adat dalam menindak *kedapotan* mesum tersebut sangatlah penting.¹

Namun Pada kasus *kedapotan* mesum yang terjadi di Gampong Paya Dapur yang dilakukan oleh orang berbeda gampong yang diselesaikan di gampong tempat dilakukan mesum yaitu dengan sistem penyelesaian secara adat gampong yakni mengajak seluruh keluarga kedua belah pihak dan dihadiri perangkat adat dari gampong. Peradilan adat di bawah lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Bahkan dalam perakteknya dibeberapa draf telah dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan adat. Dalam kaitannya dengan Peradilan Adat, draf MoU tersebut menegaskan antara lain:

¹Mira Marliza, *Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*, (Banda Aceh:2020), Skripsi Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat), diakses Tgl 31 Mei 2021 Pukul 15:15 Wib

- 1) Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga peradilan perdamaian.
- 2) Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan kepersidangan mukim.
- 3) Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara.
- 4) Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong dan peradilan adat ditingkat gampong, dikatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong, Salah satu kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu ketentraman masyarakat Paya Dapur menyebutnya adalah kasus *kedapotan mesum*.²

Pada Pasal 13 ayat (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari

² Wahyu Fahrul Rizki, *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Batu Beludung, Bandar Pustaka, Aceh Tamiang*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 1, No. 2, Yogyakarta : 2018, hlm 69-70

jenis ancaman) dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Pada ayat (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Serta pada ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Dan ayat (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain
- b. Imeum meunasah atau nama lain
- c. Tuha peut atau nama lain
- d. sekretaris gampong atau nama lain
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan.

Tokoh adat sendiri penting dalam menanggapi harapan masyarakat terhadap penegakan Syariat Islam, *kedapatan* mesum khususnya. Satu sisi penegakan Syariat merupakan tugas mereka, dan Akhir-akhir ini angka *kepodatan* mesum meningkat dilihat dari kondisi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan kurangnya kepedulian terhadap masalah yang timbul. Perangkat adat berwenang menangani kasus yang timbul itu setelah adanya pengajuan dari masyarakat setempat baik keluarga maupun warga. Setelah adanya pengajuan perangkat akan memulai menyelidiki dan mengintrogasi pelaku dengan ini biasa

jika yang timbul itu sanksinya adalah selain membayar denda maka mereka akan dinikahkan mereka dengan persetujuan keluarga.³

Perangkat adat Gampong Paya Dapur dan KUA Kluet Timur itu bekerjasama dalam menangani kasus *kedapotan* mesum ini dengan cara perangkat menikahkan mereka dengan syarat mengurus berkas perkawinan dahulu ke KUA. Arti dari perkawinan adalah Perkawinan yang dalam istilah hukum Islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka sama suka dan keridhaan kedua belah pihak. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT, dan juga Rasul-Nya. Perkawinan tersebut ketentuan dan peraturan atau syarat-syarat pernikahan Salah satu persyaratan yang paling penting bagi sebuah pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ialah kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan sesuai kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu dan juga dengan keridhaan oleh wali dari wanita dengan laki-laki yang meminang. Mengingat kerelaan dan persetujuan kesepakatan antara laki-laki dan wanita serta wali dari wanita untuk meminang.⁴

Kompilasi hukum Islam menyatakan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum

³Khaidar Ikhsan, *Peran Aparatur Gampong dalam Pencegah Khalwat (Studi di Mukin Lambaroh Kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar)*, (Banda Aceh : 2019), Skripsi Peran Aparatur Gampong dalam Pencegah Khalwat (Studi di Mukin Lambaroh Kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar), diakses pada Tgl 31 Mei 2021 Pukul 15:30 WIB, hlm 2-3

⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Semarang, Unissula Semarang, 2016), Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, hlm 415

masing-masing kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku.⁵

Lahirnya hukum adat dan sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, ketentraman, dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku pelanggarnya mendapat sanksi adat yang merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku, dan juga menjadi efek jera bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan yang serupa. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan *kedapotan* mesum tersebut, Orang tua elemen masyarakat, seperti perangkat Adat, sangat berperan dalam memberi pemahaman dan pendidikan berbasis Islami sehingga tingkat maksiat, mesum dan kriminal lainnya dapat dikurangi.⁶

Berdasarkan hasil pengamatan penulis kasus di Gampong Paya Dapur sesuai fakta yang ada atau keadaan yang sebenarnya seperti: bahwa telah benar sudah terjadi kasus *kedapotan* mesum yang dilakukan sepasang yang bukan muhrim antara J dan S mereka terbukti telah melakukan hubungan suami istri dirumah si perempuan. Perangkat gampong setempat mengambil sebuah kebijakan dengan menikahkan mereka secara hukum adat gampong tersebut karena apa yang perbuat tidak bisa tidak dinikahkan. Faktanya di lapangan bukan hal yang tabu lagi pria dan wanita berkhalwat karena banyaknya para orang tua kurang perhatian dengan tingkah laku anaknya seperti membebaskan pergaulan terhadap anak tersebut dengan begini banyaknya terjadi kasus yang timbul.

Peran perangkat adat sangat penting disini karena mereka bertugas menyelesaikan kasus tersebut dan juga mereka sangat berperan penting dalam hal tersebut. dan di Gampong Paya Dapur akhir-akhir ini kasus *Kedapotan* mesum sangat meningkat. dengan ini peneliti sangat tertarik meneliti permasalahan yang

⁵Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Khaidar Ikhsan, *Peran Aparatur Gampong dalam Pencegah Khalwat (Studi dimukin Lambaroh Kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar)*, hlm 2-3

berjudul: *Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus Kedapotan Mesum (Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan).*

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan proposal ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* Mesum di Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan?
2. Bagaimana Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* Mesum Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan?

C. Tujuan Masalah

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* Mesum di Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* Mesum Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan

D. Penjelasan Istilah

Agar proposal ini tidak lari dari substansi yang menjadi permasalahannya, maka diperlukan penjelasan istilah agar dapat memahami penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuannya:

1. Peranan

Peranan berarti aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang

tersebut telah menjalankan suatu peranan.⁷Pengertian peranan dalam kamus KBBI adalah bagian yang dimainkan seorang pemain seperti dalam film, sandiwara, dan sebagainya.⁸

Peranan bahasa hukum dalam perundang-undangan, kaidah hukum bersifat abstrak, sesungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan-pernyataan bahasa, yakni dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diberlakukan, pemitifan tersebut dalam suatu masyarakat/negara ditugaskan kepada penguasa yang berwenang.⁹

Peranan yaitu orang yang menjalankan atau yang membuat sebuah lembaga atau aturan dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

2. Peradilan Adat

Peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Undang-undang no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus pada pasal 51 peradilan adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa perdata dan pidana adat pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁰ Peradilan adat merupakan kesatuan hukum adat dan lembaga adat peradilan adat dengan sidang adat, para-para adat atau rapat adat.¹¹

⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm 212

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Putaka Digital Indonesia.

⁹Purnawidhi W. Purbacaraka, *Sekilas Tentang Bahasa Hukum* , (Jakarta, 2006), Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 FHUI, hlm 141

¹⁰Ketut Sudatra, Tjok Istri Putra Stiti, dan Gusti Nguhrah Dharma Laksana, *Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali*, (Universitas Udaya : 2017), Jurnal Kajian Bali, Vol 07, No. 01, hlm 88

¹¹Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, (Banda Aceh: 2020), hlm 135

3. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹²

Menurut syarak, Perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. dan menurut Ahli fikih berkata bahwa nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *imkāh* atau *tazwīj*¹³

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 pasal (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".¹⁴

4. Kedapotan Mesum

Kedapotan mesum adalah kedapotan mesum, kata *Kedapotan* berasal dari bahasa daerah Kluet yang mana dengan kata ini masyarakat sering menyebut kata mesum dengan kata *kedapotan*. jika kasus mesum terjadi maka masyarakat pasti menyebutnya dengan *lot kak kedapotan* (ada orang mesum) dengan itu pasti masyarakat langsung paham kasus yang terjadi. Sedangkah arti khalwat adalah bersunyi-sunyi karena menimbulkan efek yang mendukung akan terjadinya maksiat. dengan ini masyarakat Kluet menyebut dengan kata *dapot* tetapi jika ada pasangan itu ditangkat masyarakat akan menyebutnya dengan kata *kedapotan*. Kluet bagian dari wilayah Aceh Selatan khususnya Kluet Raya terdiri dari Kluet

¹² Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Cet Ke 1*, (Yogyakarta : 2020), hlm 1

¹³ Tihami, *Fikih Munakaha T: Kajian Nikah Lengkap Cet Ke 4*, (Jakarta,: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm

¹⁴Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : 2013), hlm 8

Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kluet Timur Khususnya Gampong Paya Dapur.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang bertemakan dengan “PERANAN PERADILAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN AKIBAT KASUS *KEDAPOTAN* MESUM (Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)”, penulis menemukan beberapa skripsi yang terkait yang akan penulis bahas secara ringkas.

Pertama, skripsi karya Barmawi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Pernikahan di Bawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat dibawah umur terdiri dari dua faktor, yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri, dimana pelaku harus dinikahkan. Kemudian karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir di luar nikah. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena, disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah, baik sisi psikologis maupun sisi lainnya.

Kedua, skripsi karya Mira Marliza, Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)* Hasil penelitian diketahui bahwa persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus khalwat di Gampong

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ketua Tuha Peuet Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022, di Rumahnya

Padang Sikabu terdiri dari pihak yang mendukung dengan mempertimbangkan aspek rasa kasihan dan persaudaraan. Pihak yang kurang mendukung karena terdapat nilai-nilai syariat Islam yang tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku khalwat. Pemahaman Aparat Gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 masih minim, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.

Ketiga, skripsi karya Kaidar Ikhsan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Peran Aparatur Gampong dalam Pencegah Khalwat (Studi di Mukin Lambaroh kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar)* Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat gampong dalam pencegahan khalwat di gampong tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Pencegahan dilakukan dengan cara mengadakan pengajian rutin untuk masyarakat, menjelaskan bahaya khalwat serta membuat peraturan yang jelas tentang khalwat sehingga membuat warga lebih sadar dan menjauhi khalwat serta ikut menjaga keamanan gampong dari bahaya khalwat.

Keempat, skripsi karya Syawal Ahmadi, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Terhadap pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)* Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan nonjudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan

mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh Imum Mukim dan apabila Imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.

Kelima, skripsi karya Vani Fahlian, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blang Pidie)* Hasil penelitian menjelaskan penyelesaian khalwat yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku khalwat. Artinya, bagi pelaku Khalwat akan dikenakan sanksi hukum dengan membayar sejumlah uang. Apabila pelaku tersebut sudah mencapai zina maka kedua pelaku tersebut akan dinikahkan dan tentu penyelesaian tersebut dilakukan dengan musyawarah adat. Adapun penyelesaian hukum Adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam pelaku khalwat akan dikenakan hukuman ta'zir, yang mana bentuk dan sanksinya diberi kewenangan oleh Pemerintah dan Hakim. Oleh karena itu, dalam hal ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh umumnya dan terkhususnya bagi masyarakat Kecamatan Blangpidie tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan Hukum Islam.

Keenam, skripsi karya Resti Yulisna, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan* Hasil Peneliti menemukan bahwa peran wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah melakukan pengawasan, menegur, memperingati dan menasehati, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Peneliti juga menemukan bahwa strategi wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan cara pengawasan, sosialisasi

dan patroli rutin, kerjasama dengan instansi terkait, pembuatan Pos pengaman. Peneliti juga menemukan faktor pendukung wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim. Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat adalah kekurangan dana, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya, kurangnya personil wilayahul hisbah.

Ketujuh, skripsi karya Muksalmina, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)* Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian perkara khalwat secara adat yang diharuskan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahwa yang mengharuskan setiap perkara khalwat dikenakan “uqubat cambuk” adalah perkara khalwat yang memenuhi unsur baik berupa barang bukti maupun saksi.

Kedelapan, skripsi Elvi Junisa, Program Studi Siyasa, fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, yang berjudul: *Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)* Hasil penelitian ini lahirnya qanun tentang khalwat menjadikan peran dinas dan keberadaan dinas syariat dapat diakui di masyarakat sehingga dapat mengurangi pelanggaran pelanggaran syariat khususnya Khalwat.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, belum ada membahas tentang Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, penulis

terdahulu tidak memfokuskan pada rumusan masalah Bagaimana penyebab terjadinya kasus *kedapotan* mesum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan?, Bagaimana Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan? dan Bagaimana dampak perkawinan akibat kasus *kedapotan* mesum pada masyarakat Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan?. Peneliti terdahulu beda tempat penelitiannya dan permasalahannya. Contohnya salah satu kajian tentang Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (*Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*). Kajian ini lebih memfokuskan pada pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat di bawah umur.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, dalam versi lain dirumuskan metode penelitian adalah suatu proses, dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁶ langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian *Field Reseach* dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode *Field Reseach* bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti sebagai instrumen kunci adalah peneliti. Penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan memperoleh informasi dari Peranan Peradilan Adat

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
hlm 8

Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakangnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah metode Pendekatan kuantitatif yang menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan yakni Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan. Pendekatan atau metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi modal secara kualitatif.¹⁷

3. Sumber Hukum

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, sumber yang memberikan informasi pokok atau utama terkait objek penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan antara lain terkait undang-undang, perangkat adat, pasangan yang berhubungan dengan Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum (Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan).

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data pendukung dari berbagai rujukan yang relevansinya mempunyai kaitan dengan fokus penelitian. Data skunder juga dalam bahan pustaka sumber ini di peroleh dari jurnal-jurnal, skripsi, dan thesis, artikel hukum, kamus hukum, serta buku, lembaga adat yang bersifat responden yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan proposal skripsi ini.

¹⁷ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) hlm 20

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menempuh beberapa langkah tehnik pengumpulan sejumlah data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, diantaranya:

a. Observasi

Yaitu langkah penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA dan penyuluh bidang perkawinan, pak keucik, Imam Masjid, dan Tuhapeut, serta perangkat adat lainnya dengan sumber data (responden).¹⁸ dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan yakni Tanya jawab dengan perangkat gampong dengan masalah perkawinan akibat *kedapotan* mesum Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

5. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan mengenai bagaimana Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum tersebut. Penulis menggambarkan masalah berdasarkan hasil yang di peroleh, serta memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi di lapangan secara objektif, kemudian penulis membuat hasil wawancara tersebut. Penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 72.

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selanjutnya terjemahan Al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan Oleh Kementerian Agama RI Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan proposal ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, didalamnya di uraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pembahasan, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Serta Sistematika Pembahasan. dalam Bab dua, gambaran Bagaimana Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum, yang diuraikan Konsep Peran Peradilan Adat dan konsep Perkawinan serta Konsep Peran Peradilan Adat Terhadap Perkawinan.

Bab tiga, membahas tentang laporan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* Mesum di Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan, dan Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* Mesum Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari proposal skripsi ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

BAB DUA

PERAN PERADILAN ADAT DAN KONSEP PERKAWINAN

A. Konsep Peran Peradilan Adat

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh pemain dalam film, sandiwari, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan menurut istilah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Menurut Ralph Linton dalam Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku sosiologi suatu pengantardijelaskan bahwa peranan itu melekat pada diri seseorang yang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat itu merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan itu juga lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri, dan juga sebagai suatu proses. dan menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.²⁰

Peranan dalam bahasa hukum adalah berupa tugas atau wewenang dalam lingkup integrasi fungsional menjadi kuat dalam lingkup integrasi normatif dan disebut kewajiban yang tidak boleh diabaikan atau hak yang boleh tidak digunakan yang dipunyai setiap subjek hukum.²¹

¹⁹<https://Kbbi.Web.Id/Peran.Html>, diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Cet Ke-4, hlm 854

²¹ Purnawidhi W. Purbacaraka, *Sekilas Tentang Bahasa Hukum*,, hlm 141

Peran bahasa hukum dalam perundang-undangan, kaidah hukum bersifat abstrak, sesungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan-pernyataan bahasa, yakni dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diberlakukan, pemositifan tersebut dalam suatu masyarakat/negara ditugaskan kepada penguasa yang berwenang.

Contoh peranan bahasa hukum terhadap keenam aspek masyarakat tersebut dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

- a. Aspek ekonomi, ketika seseorang pedagang obat mengatakan bahwa bila meminum obatnya berlangsung sembuh, maka dia telah melakukan penipuan.
- b. Aspek agama, ketika seorang pemuka agama mengatakan melakukan bom bali adalah “jihad”, maka dia telah menyuruh orang lain melakukan kejahatan.
- c. Aspek sosial, ketika seorang sopir memberikan uang kepada pengemis dilampu merah, maka dia telah turut serta menciptakan ketidak amanan dijalan raya.
- d. Aspek politik, ketika seorang anggota DPR, menerima uang dari beberapa pengusaha, sehubungan dengan pembuatan suatu undang-undang maka dirinya telah melakukan kejahatan.
- e. Aspek keilmuan, ketika seorang calon guru besar pernah melakukan plagiat dalam pembuatan karya ilmiahnya, maka dirinya tidak akan diterima pengusulan pemohonan guru besarnya oleh dewan guru besar lainnya.
- f. Aspek kesenian, ketika seorang artis sinetron, berfose “bugil” disuatu pameran fotografi, maka dia telah turut serta melakukan fotografi.²²

²²*ibid*, hlm 154

Teori perana (*role theory*) mengatakan bahwa peran adalah sejumlah perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan posisi tertentu. dan juga perbuatan itu sesuai dengan situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan tugas atau peran tersebut. Peran juga merupakan penggunaan dari pihak dan kewajiban. Peran dimaknai sebagai tugas, perana juga mempunyai aspek-aspek seperti :²³

- a. Peran itu meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi.
- c. Peran juga bisa diartikan dengan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran merupakan seperangkat perbuatan yang harap dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dimasyarakat, peran juga dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga, Seperti beberapa peranannya adalah :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan yang baik dalam mengambil suatu tindakan dan sebagainya.
- b. Peran sebagai strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dalam mengambil putusan.

²³ Horoeopetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan*, (Jakarta, Pt Bina Bangsa, 2012), hlm 56

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa didayagunakan sebagai cara untuk mengurangi atau merendam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Peran dalam kebudayaan adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, sesuai dengan Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan juga Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, Mengetahui peran budaya dalam pembentukan kepribadian yang baik.²⁴

Peradilan (*al-qaḍā`*) secara bahasa bahwa menyempurnakan sesuatu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Peradilan menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Menurut kamus hukum peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakan hukum dan peradilan. Adat dalam bahasa hukum Indonesia berasal dari istilah Arab adalah “*Ādah*” yang artinya kebiasaan. dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengartikan adat sebagai aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. menurut istilah peradilan adat adalah suatu peradilan yang sangat diinginkan oleh masyarakat karena peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan putusannya memuaskan.²⁵

Menurut istilah hukum Syara` adalah memutuskan perselisihan persengketaan manusia untuk menghindari ketidak padillan atau perselisihan antar sesama manusia dengan menggunakan hukum-hukum yang disyari`atkan. Sedangkan adat adalah aturan yang baik berup perbuatan yang dituntut dan dilakukan sejak dahulu, kata adat sering

²⁴ <https://Brainly.Co.Id/Tugas/13143061>, diakses pada Tgl 4 Maret 2022 Pukul 9:00

²⁵ Ernie Diana Hutapea, *Eksistensi Peradilan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, (Yogyakarta, 2010), Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 9-10

beriringan dengan kata istiadat sehingga menjadi adat istiadat yang berarti perbuatan yang turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi pola-pola kebiasaan masyarakat. Peradilan adat ini diadakan di gampong seperti yang dipertegas seperti ber hukum dengan hukum Allah jangan ada sumpah, ber hukum dengan hukum adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian.²⁶ Peradilan adat merupakan sering disebut seperti kesatuan hukum adat dan lembaga peradilan adat dengan sidang adat, para-para adat atau rapat adat.²⁷

a. Asas-Asas dalam Peradilan Adat

Asas merupakan tatanan nilai sosial yang tertinggi dan tidak bisa disimpangi oleh hukum manapun. Adapun asas-asas dalam peradilan adat antara lain:²⁸

- 1) Terpercaya atau amanah (*Acceptability*) peradilan adat dapat dipercaya oleh masyarakat.
- 2) Tanggung jawab/kuntabilitas (*Accountability*) prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, dan negara serta kepada Allah SWT.
- 3) Kesetaraan didepan hukum/non diskriminasi (*Equelity Before The Law/Nondiscrimination*) peradilan adat tidak boleh

²⁶ Muntazar, A, Hamid Sarong & Mohd.Din, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case Of The Khalwat (Adultery) Though Aceh Administration* , Jurnal Media Syri'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Siosial, Vol. 19 No.1, 2017, hlm 167- 168

²⁷Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, (Banda Aceh: 2020), hlm 135

²⁸Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, (Jakarta : 2016), Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 3 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU/IX/2012 Tgl 16 Mei 2013, hlm 9-10

membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, umur, dan semua mempunyai kedudukan yang sama.

- 4) Cepat, mudah dan murah (*Accessinbility To All Citizens*) setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik biaya waktu dan prosedur.
- 5) Ikhlas dan sukarela (*Voluntary Nature*)keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan pekaranya melalui peradilan adat.
- 6) Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*) dalam bahasa Aceh, asas ini dikenal dengan ungkapan “*uleue bak mate ranteng ek patah*” tujuan peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
- 7) Musyawarah/Mufakat (*Consensus*) keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang dilandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
- 8) Keterbukaan umum (*Transparecy*) semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik menyekut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
- 9) Jujur dan kompetensi (*Competence/Authority*) seorang pemimpin tidak boleh menganbil keuntungan dari segi apapun baik materil dan non materil dari perkara.
- 10) Keberagaman (*Pluralism*) peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum terdiri dari berbagai sistem hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.
- 11) Praduga tak bersalah (*Presumtion Of Innicence*) hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.

12) Berkeadilan (*Proportional Justice*) putusan peradilan adat harus bersifat adil sesuai pedoman berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak

Kewenangan lembaga adat dalam menangani kasus dalam bidang Munakahat sesuai dengan Qanun No. 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dalam provinsi NAD, yang menegaskan bahwa:²⁹

- 1) Lembaga mukim berwenang untuk memutuskan dan menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan- persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat (Pasal 4, huruf e)
- 2) Majelis adat mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan - keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat (pasal 12 ayat (2)).

Peradilan tingkat mukim merupakan upaya akhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Perkara-perkara pidana berat atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat mukim, akan diselesaikan oleh lembaga peradilan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku: “pada peradilan adat mukim tiada penyelesaian dan perkara pidana berat akan diselesaikan pada lembaga peradilan negara.” Beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat (kompetensi) peradilan adat sebagai hasil temuan lapangan hasil rapat koordinasi antara MAA dengan lembaga penegak hukum adalah : ada dibidang perkawinan dan ada juga kasus lain kekerasan dalam rumah tangga yang bukan kategori

²⁹Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh : 2008), hlm 12

penganiayaan berat, perselisihan antar dalam keluarga dan lain-lain. dan juga di gampong Paya Dapur nama peraturannya Rantak Rantus. Rantak Rantus ini berisi semua peraturan yang ada di Gampong Paya Dapur.

b. Dasar Hukum Peradilan Adat

Untuk mengakomodasi adanya peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia dicamcumkan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan-badan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Pilihan untuk memberikan pengakuan atau tidak memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dalam sistem hukum negara adalah persoalan politik hukum, khususnya politik hukum kekuasaan kehakiman karena peradilan adalah salah satu fungsi dari kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan peradilan adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. dengan kata lain payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai di berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas dalam penguatan hukum adat dan peradilan adat adalah dimulai dari tingkat gampong dan mukim.³⁰

Berdasarkan pedoman peradilan di Aceh karangan Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum, Hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah:³¹

UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa: “daerah diberikan kewenangan adat yang sesuai dengan syariat Islam”.

³⁰Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*....., hlm 135

³¹Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, ..., hlm 7-9

Seterusnya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII Tentang Lembaga Adat menegaskan bahwa: menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98, ayat (2)), Lembaga-lembaga Adat sebagai yang dimaksud diatas meliputi: Keucik, Tuha Peuet, Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, Imeum Chiek, Imeum Menasah, Tuha Lapan, Syahbanda, Haria Pekan, Keujeruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Dan Peutuwa Seuneubok.

Peraturan daerah (PERDA) No. 7 tahun 2000 penyelenggaraan kehidupan adat menegaskan bahwa : “lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.”

Tugas lembaga adat adalah:

- 1) Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5).
- 2) Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10).

Qanun No. 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk:

- 1) Memutuskan dan menetapkan hukum.
- 2) Memelihara dan mengembangkan adat.
- 3) Menyelenggarakan perdamaian adat.
- 4) Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat.
- 5) Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.

- 6) Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah gampong adalah: (1)Menyelesaikan sengketa adat, (2)Menjaga dan melestarikan adat dan adat istiadat, (3)Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, (4)Bersama dengan Tuha Peuet dan Imam Meunasah menjadi hakim perdamaian.

MoU antara Gubernur, Kapolda, dan MAA No.....,2007 Perlu dicatat bahwa pada saat tulisan ini dipersiapkan untuk ditinjau lanjuti, MoU antara Gubernur, Kapolda, dan MAA No.....,2007. Bahkan dalam perakteknya di beberapa draf tersebut telah dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan adat.

Dalam kaitannya dengan Peradilan Adat, draf MoU tersebut menegaskan antara lain:

- 1) Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga peradilan perdamaian.
- 2) Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan kepersidangan mukim.
- 3) Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara.
- 4) Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.

Perangkat peradilan adat/hakim perdamaian pada tingkat gampong terdiri dari:

- 1) Keuchik, sebagai ketua.
- 2) Sekretaris Gampong, sebagai panitera.
- 3) Imeum Menasah, sebagai anggota.
- 4) Tuha Peuet, sebagai anggota.
- 5) Ulama, tokoh Adat/Cendikiawan lainnya di gampong yang bersangkutan (ahli dibidannya), selain Tuha Peuet Gampong sesuai kebutuhan.

Mukim terdiri dari: Imeum Mukim, sebagai ketua, Sekretaris Mukim, sebagai Panitera, Tuha Peuet mukim, sebagai anggota dan Ulama, Tokoh Adat/cendikiawan lainnya, selain Tuha Peuet sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kebutuhan bersama tersebut juga tersebut ditugaskan bahwa:

- 1) Proses peradilan adat dilakukan menurut mekanisme musyawarah.
- 2) Adanya perangkat adat dan sistem administrasi peradilan adat yang tertib dan terdokumentasi.
- 3) Putusan tersebut sebaiknya tidak diajukan lagituntutannya pada lingkungan peradilan formal.

Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat secara formal juga telah disebutkan asas-asas dalam pembinaan dan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu: (a)keislaman, (b)keadilan, (c)kebenaran, (d)kemanusiaan, (e)keharmonisan, (f)ketertiban dan keamanan, (g)ketentraman, (h)kekeluargaan, (i)kemanfaatan, (j)kegotong royongan, (k)kedamaian, (l)permusyawaratan, dan (m)kemaslahatan umum.

Tujuan utama diberlakukan kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh yang dijelaskan di Qanun N0. 9 tahun 2008 adalah:

- 1) Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis.
- 2) Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat.
- 3) Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat.
- 4) Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya.
- 5) Bahasa-bahasa daerah dan pusat adat.
- 6) Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh.
- 7) Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.³²

Seterusnya peraturan ditingkat gampong disebut dengan Rantak Rantus yaitu Putusan Musyawarah Rakyat Kec. Kluet Selatan Kandang Kab. Aceh Selatan pada pasal 1 tentang adat perkawinan jelas ditulis bahwa pada ayat 11 yang berbunyi :

”bagi pasangan pemuda/pemudi yang melakukan perzinahan: bisa nikah apabila masing-masing dikenakan sanksi seekor kambing selengkapnya, ditambah dengan uang kontan yang ditentukan oleh adat, kemudian dinikahkan menurut persyaratan adat. Sedangkan tidak bisa nikah itu untuk kedua belah pihak dikenakan sanksi adat seekor kerbau selengkapnya, dan dipisahkan lebih kurang selama satu tahun.”³³

³² Mulyadi Nurdin, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh*, (Langsa : 2018), Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. III, No. 02, hlm 187

³³Putusan Musyawarah Rakyat Kec. Kluet Selatan Kandang Kab. Aceh Selatan, 1978, hlm 25

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan memiliki ikatan yang mengikat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berstatus suami istri dengan adanya akad nikah yaitu lafaz nikah. Sehingga menghalalkannya atau memperbolehkan hubungan seksual antara suami istri.³⁴

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” sendiri perkawinan atau kawin adalah sebuah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang artinya hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Nikah berarti ikatan suami-istri yang sah di mata agama, adat dan negara, sedangkan kawin berarti hubungan seks. Selain itu, Perkawinan juga bisa diberikan arti dengan segala hal yang berhubungan dengan surat sedangkan perkawinan adalah hal yang berhubungan dengan surat.³⁵

Menurut masyarakat Perkawinan lebih tepatnya adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim atau seksual. Sedangkan pernikahan, biasanya lebih digunakan untuk manusia seperti sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang untuk meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, adat dan negara.

³⁴ Syarizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, *Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 2, Desember 2020, hlm144

³⁵ <https://www.weddingku.com/blog/apa-sih-perbedaan-antara-pernikahan-dengan-perkawinan#:~:text=Nikah%20berarti%20ikatan%20suami%20istri,yang%20berhubungan%20dengan%20%60urat%60.> diakses pada Tgl 8 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah merupakan ucapan seremonial yang sakral.³⁶

2. Dasar Hukum dan Rukun Perkawinan

Adapun dasar-dasar hukum perkawinan Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nur (24): 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur (24): 32)".³⁷

Selanjutnya tercantum dalam QS. An-Nahl (16): 72 yang yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

³⁶Tihami Dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : 2013), hlm 8

³⁷ QS. An-Nur (24): 3

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (QS. An-Nahl (16): 72) ”³⁸

Selanjutnya tercantum dalam Qs. Ar-Ruum (30): 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Ruum (30): 21)”.³⁹

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “pencacatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk”.⁴⁰

Rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum islam sangatlah penting untuk mewujudkan suatu ikatan perkawinan. Rukun

³⁸QS. An-Nahl (16): 72

³⁹ Qs. Ar-Ruum (30): 21

⁴⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : 2016), Unimal Press, hlm 49-50

perkawinan adalah faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor yang harus dipenuhi oleh par subjek hukum.⁴¹

Dalam perkawinan Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Perkawinan tidak sah apabila salah satu dari rukun tidak ada ketika terjadinya pelaksanaannya.⁴²

Lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai dan wali yaitu:⁴³

- 1) Syarat-syarat suami: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.

⁴¹Ridwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggul, Kepala Batas, Pulau Pinang Malaysia)*, (Banda Aceh, : 2018) El-USrah : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1, hlm15

⁴² Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : 2014), Raja Grafinso Persada, hlm 12

- 2) Syarat-syarat istri: tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah., merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.

Menurut pasal 14 KHI rukun nikah untuk melakukan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami, syaratnya adalah : Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberi persetujuan, dan tidak dapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syaratnya adalah : Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syaratnya adalah : laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak dapat halangan perkawinan.
- 4) Dua orang saksi, syaratnya adalah : minimal dua orang saksi, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa.
- 5) Ijab dan Qabul, syaratnya adalah : adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram, majlis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang.⁴⁴

3. Sebab- Sebab Orang Melakukan Perkawinan

a. Perkawinan karena perjdohan orang tua

Perkawinan ini terjadi karena orang tua karena mereka memilihka jodoh anak-anaknya. Perkawinan begini sudah banyak terjadi disekitaran kita kadang-kadang mereka tidak memikirkan apa-apa saja yang terjadi kedepannya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yng penting anak itu sudah baligh,

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam

baligh bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan dan bagi laki-laki adalah mimpi basah, jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya maka orang tua segera mencarakan jodoh untuk anaknya. ⁴⁵

b. Perkawinan karena ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor sangat penting dalam keluarga, dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerja dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Keadaan seperti inilah lemah seseorang akan menyebabkan terjadinya pernikahan, orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan kehidupan ekonomi, seperti tidak mampu orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. ⁴⁶

c. Perkawinan karena pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menentukan Perkawinan, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih baik. Tingkat pendidikan tinggi menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon suatu hal yang dan mempengaruhi wawasa berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Pendidikan remaja dan orang tua juga menentukan sebuah aspek yang penting dalam mendidik anak untuk berkembang berfikir secara mandiri. dan rendahnya pendidikan anak

⁴⁵ Nurhidayat Akbar, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Makassar: 2013), UIN Alauddin Makassar, hlm 30-31

⁴⁶ Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*, (Banjarmasin: 2017), Suaka Insan Banjarmasin, hlm 8-9

dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.⁴⁷

d. Perkawinan karena *kedapotan* mesum

Perkawinan ini terjadi karena *kedapotan* Mesum peneliti dapat memberikan keterangan bahwa perkawinan dari tahun ketahun meningkat, laju peningkatan perkawinan ditandai dengan banyaknya pasangan ada beberapa faktor. Pantauan penulis, pasangan yang *kedapotan* sering terjadinya terpaksa dinikahkan karena perbuatan yang dilakukan sangat fatal ini disebabkan pergaulan bebas, dan mereka juga melakukan hubungan suami istri. Pola asuh orang tua juga memiliki pengaruh penting terhadap perilaku remaja, terutama berkaitan dengan pendidikan anak. Pola asuh yang cenderung lebih longgar dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk secara bebas menyalurkan dorongan dirinya, sehingga pada akhirnya remaja melakukan diluar batasnya.⁴⁸

C. Konsep Peran Peradilan Adat Terhadap Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁴⁷ Indanah, Umi Faridah, Muslihatus Sa`Adah, Siti Halimatus Sa` Diyah, Siti Maslihatul Aini, Restiana Apriliya, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini*, (2020), Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol. 11 No. 2, Hlm 3-4

⁴⁸Romauli Hasibuan, Yulia Irvani Dewi, dan Nurul Huda, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Seks Pranikah Pada Remaja Putri di SMA N 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai*, (Pekan Baru: 2013), Riau, Hlm 709

merupakan ibadah Selain bentuk perkawinan di atas , ada bentuk perkawinan lainnya di gampong Paya Dapur seperti perkawinan karena *kedapotan* mesum yang mereka di nikahkan oleh perang adat/ desa karena perbuatan yang di lakukannya seperti mereka yang melakukan zina dan di ketahui oleh masyarakat setempat.⁴⁹

Apabila membicarakan tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan adat dalam menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat insidental, dalam artian sewaktu- waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, dan para wakil dari dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, dan para wakil dari pihak yang berselisih. Fungsi dan peran dari peradilan adat adalah bersifat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan. Kasus-kasus perselisihan yang diselesaikan secara damai itu berupa perkara-perkara kecil, seperti perselisihan kedudukan adat, sengketa keluarga, kerabat atau ketetangaan, sengketa perkawinan dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa ke peradilan umum. Perkawinan dalam hukum adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat akibat hukum ini telah ada sejak

⁴⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sebelum perkawinan terjadi. Setelah terjadinya *kedapotan* mesum mereka di nikahkan maka timbul hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi mereka.⁵⁰

Peranan peradilan adat yang ada pada gampong memiliki peranan penting dan telah tempat penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti ada saja terjadinya kasus *kedapotan* mesum yang terjadi di masyarakat Gampong Paya Dapur yang mana penyelesaian kasus *kedapotan* mesum ini melalui peradilan adat. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkaranya di peradilan adat dari pada menempuh jalur hukum lainnya. Dan juga alternatif penyelesaian perkara dalam kehidupan sehari-hari telah dijalankan sejak lama melalui cara adat. peradilan adat yang ada di Gampong Paya Daput. Proses yang dilakukan lebih mengedepankan sifat kekeluargaan dan tidak memakan biaya yang besar hasilnya efektif sehingga selesai secara damai.⁵¹

Mereka dinikahkan sesuai undang-undang yang berlaku dan juga sesuai peraturan yang berlaku juga di gampong tersebut sebagai sanksi bagi mereka yang melakukan zina seperti di cantumkan dalam undang-undang gampong (qanun) di pasal 1 ayat (9) yang menegaskan bahwa jika sanksi berat itu seekor kerbau dan bumbu selengkapnyanya serta beras dan uang sidang sebanyak 350 ribu dan sanksi ringan itu seekor kambing sesuai dengan harga setengah manyam emas dan bumbu selengkapnyanya jika kasusnya sudah melakukan hubungan suami istri maka mereka memang dipaksa untuk menikah setelah terjadinya persidangan.⁵²

⁵⁰ Marice Syul Dimara, *Dampak Hukum Adat Perkawinan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Raja Ampat*, (Salatiga : 2014), Tesis Universitas Krinten Satya Wacana, hlm 9

⁵¹ Marponsory, *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat*, (Kabupaten Kaur : 2017), Jurnal Qiyas Vol.2 No. 1, hlm 91

⁵² Keputusan Musyawarahkrayat Kecamatan Kluet Selatan Tahun 1970 Kabupaten Aceh Selatan

BAB TIGA

PERAN PERADILAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN AKIBAT KASUS *KEDAPOTAN* MESUM (Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)


A. Gambaran Gampong Paya DapurKec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan

Gampong Paya Dapur merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gampong ini berbatasan dengan gampong Alai (selatan) gampong Lawe Buluh Didi (sebelah utara) gampong Pucuk Lembang (sebelah timur) dan gampong Paya Kecamatan Kluet Utara (sebelah barat). Gampong Paya Dapur terdiri dari 4 dusun yakni, Dusun Bahagia, Dusun Beringin, Dusun Perapat, Dan Dusun Alang.

Gampong ini memiliki satu unit kantor desa dan satu unit gedung serbaguna, satu unit puskesmas kecamatan dan satu masjid yang bernama Masjid Al-Makmur. Sementara di bidang pendidikan, di gampong ini terdapat fasilitas pendidikan satu unit Taman Kanak-Kanak, yaitu TK Dharma Wanita Kluet Timur, dua unit sekolah tingkat dasar, yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri Paya Dapur dan SD Negeri 2 Paya Dapur, 1 unit tingkat SLTP, yaitu SMP Negeri 3 Kluet Timur serta satu unit tingkat SLTA, yaitu SMA Negeri 1 Kluet Timur.

1. Struktur Organisasi Pemerintahan

Adapun struktur organisasi pemerintahan Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan adalah sebagai berikut:



2. Visi Dan Misi Desa Paya Dapur

Dengan memperhatikan amanat dari RPJM-G Gampong Paya Dapur 2019-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka visi pembangunan pemerintah Gampong Paya Dapur Tahun 2019-2025 adalah, “Terwujudkan masyarakat Gampong Paya Dapur yang Religius, Mandiri, bermartabat, Serta Berdaya Saing Menuju Kehidupan Yang Madani”. Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi Pembangunan Desa Paya Dapur yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, aman dan transparansi serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan taqwa.
- c. Menggerakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
- d. Menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang keagamaan dan olah raga.
- e. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib, teratur, dan ber-etika

Jumlah Kepala Keluarga (Data September)

No	URAIAN	JUMLAH KK	
		2018	2019
1	Dusun Perapat	89	88
2	Dusun Bahagia	166	174
3	Dusun Beringin	134	131
4	Dusun Alang	76	75
	TOTAL	465	468

B. Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* Mesum di Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan

Penyebab utama terjadinya perkawinan adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Perkawinan terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama dikeluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Selain itu juga, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi- sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa Perkawinan anak di bawah umur adalah sesuatu yang harus di hindari.⁵³

⁵³Rosdalina Bukido, *Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, (Mando: 2018), Artikel diakses pada Tgl 12 Mei 22 Pukul 12:00

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu karena supaya tahu bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Memiliki kesiapan adalah faktor utama dalam pernikahan seperti kesiapan fisik, mental, dan materi dan sebagainya karena itu dibutuhkan dalam berumah tangga. dalam pernikahan harus juga memiliki kematangan emosi karena dengan ini bisa menyesuaikan diri dan menetapkan diri menghadapi segala hal dan macam-macam kondisi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan ini bisa menjaga kelangsungan berumah tangga. Perkawinan juga menuntut untuk memiliki ilmu tentang hak dan kewajiban supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk dan bagi suami bisa membimbing istri dan anak-anaknya kelak. Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus diketahui oleh suami istri seperti bagi suami bertanggung jawab memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal siistri dan anaknya.⁵⁴

Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur Bapak Muslim. H.S. Ag mengatakan penyebab terjadinya adalah karena moral, faktor orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, misal anak yang pulang malam tidak bertanya. Selanjutnya pengaruh HP yang tidak dikontrol oleh orang tua. Karena pergaulan dan kurangnya mendalami ilmu agama serta orang tua juga tidak menjelaskan bahaya pengaruh media sosial bagi anak seperti jika anak ada melihat hal yang dewasa orang tua tidak menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh di peraktekkan ketika masih anak-anak dan yang belum menikah. Sebelum adanya perkawinan pasti adanya pembinaan nikah pasti ada dijelaskan masalah resiko *kedapotan* mesum dan juga di undang ustad-ustad untuk menjelaskan masalah *kedapotan* mesum cuman masyarakat kurangnya memahami. Lembaga yang

⁵⁴Zulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*, (Jakarta : 2011), Skripsi Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor, diakses Tgl 14 Desember Pukul 07:00, hlm 34-36

mengawasi adalah lembaga kepemudaan, remaja masjid, pengawasan adat istiadat.⁵⁵

Faktor penyebab maraknya terjadi perkawinan di Gampong Paya Dapur adalah :

a. Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri

Hubungan seksual sebelum menikah muncul akibat adanya kesempatan. Kesempatan seperti keadaan seperti membuat pasangan dapat melakukan hubungan seksual dengan leluasa bersama dengan pacar. Rasa ingin tahu pasangan yang tinggi mengenai berbagai hal, tidak luput dari rasa ingin tahu mengenai seksual, sehingga ingin mencari informasi seksual melalui internet. Ketika laki-lakinya sudah memiliki pacar ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya dari internet tersebut. Remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dapat meniru apa yang dilihat dan didengar dari media massa, khususnya karena remaja pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tua.⁵⁶

Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan yang sering terjadi karena ini, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong

⁵⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor KUA.

⁵⁶Fisabella Dea Migiana dan Dinie Ratri Desiningrum, *Seks Pranikah Bagi Remaja: Studi Fenomenologis pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah*, (Semarang : 2015), *Jurnal Empati* Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Volume 4, hlm 91

mereka untuk melangsungkan perkawinan khususnya karena *kedapotan* mesum salah satunya.⁵⁷

b. Hamil Diluar Nikah

Terjadinya perkawinan karena *kedapotan* mesum ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan perkawinan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan ini juga berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan ini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Penjelasan ini menunjukkan bahwa banyak perempuan dalam usia muda yang sudah kawin atau sudah (terpaksa) hamil di usia-usia sekolah dasar kebawah sehingga terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ini artinya dengan berbagai alasan perempuan di usia dini harus sudah kawin dan hamil tanpa kuasa berbuat banyak untuk masa depannya. Di mana kebanyakan remaja yang telah menikah di usia yang relatif masih sangat muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah di usia yang masih muda, serta kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang di miliki oleh keluarga. Dan juga di semua kalang faktor ini terbesar terlaksananya adanya perkawinan walaupun orang tua kurang mengizinkan tapi Perkawinan harus terjadi karena seperti kasus yang timbul pasti karena *kedapotan* mesum atau melanggar syari`at maka perangkat adat pasti akan menikahkan mereka dengan segera. Pada umumnya kasus ini kebanyakan timbul pada anak-anak remaja dibawah umur maka perangkat adat akan menyuruh pihak keluarga

⁵⁷Siti YuliAstuty, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remajadi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, 2015, hlm 3

kedua belah pihak meminta surat dispensasi perkawinan kepada Mahkamah Syariah Aceh Selatan.⁵⁸

c. Pergaulan Bebas.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Di zaman sekarang mudah sekali mendapatkan akses informasi seperti media sosial dan akses internet yang tidak terfilter dan tidak didampingi oleh orang tua, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber di sensor dan juga didukung dengan *handphone* canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan disebabkan karena pergaulan bebas dan pengaruh HP, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru disekolah.⁵⁹

Peneliti mewawancarai Pasangan A (laki-laki) dan K (perempuan) mereka mengatakan mereka kenalan lewat media sosial dan sering melakukan chattingan dan telfonan serta video call pertama mereka berteman baik dan sering curhat-curhat dan semakin dengan timbul rasa nyaman kedua belah pihak dan dalam sebulan mereka berpacaran mereka sering bertemu,

⁵⁸*Ibid*, hlm 5-6

⁵⁹ Aisyah, *Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam*, (Makassar :2013), Skripsi Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, hlm 9-10

jalan-jalan dan sebagainya. Sebelum terjadinya kejadian itu si A tidak memikirkan resiko ke depan yang akan terjadi karena mereka terpengaruh dengan suasana yang mereka alami jadi tidak memikirkan resikonya.⁶⁰

Setelah itu peneliti mewawancarai pasangan J (laki-laki) dan S (perempuan) mereka mengatakan mereka kenalan dari sebuah aplikasi media sosial proses perkenalan mereka sering melakukan video call dan si J merasa nyaman dengan si S dengan mereka berteman baik selama 1 (satu) tahun sehingga mereka berpacaran selama setahun mereka sering bertemu si S sering pergi ke rumah si J. Mereka sudah sering bertemu sebelum terjadinya kejadian itu si J ada memikirkan resiko yang akan terjadi tetapi si S memaksa karena faktor suasana yang sepi dan tidak ada orang di rumah si J sehingga terjadilah kejadian tersebut.⁶¹

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Paya Dapur dalam kehidupan sehari-harinya merupakan masyarakat yang kuat memegang teguh agama dan adat. Norma-norma adat yang bersumber dari agama yang berlaku dalam keseharian tercermin dalam perilaku dan tabiat masyarakat Paya Dapur. Norma rasa malu yang tinggi, terpatrit dalam setiap masyarakat Paya Dapur. Norma adat inilah yang membuat orang Paya Dapur sangat merasa malu dan marah jika anak atau kerabatnya terjerumus ke dalam hal-hal yang dianggap aib dalam masyarakat. Namun demikian pergeseran masa membuat perilaku khususnya remaja sangat cepat berubah. Hal ini didukung oleh akses dunia luar yang semakin terbuka dengan ini orang tua harus benar-benar mendidik anak-anaknya supaya tidak timbul hal-hal buruk.⁶²

⁶⁰Wawancara dengan Pasangan Yaitu A dan K Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni 2022 di Rumah Perempuan.

⁶¹Wawancara dengan Pasangan Yaitu J dan S Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni 2022 di Rumah Perempuan.

⁶²Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh : 2017), Skripsi Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah, diakses Tgl 14 Desember Pukul 07:35, hlm 44 – 46

Sementara itu, bapak Keuchik Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Muzlia mengatakan penyebabnya yang pertama adalah orang tua terlalu membebaskan anaknya dan tidak menanyai jika anak meminta keluar rumah dan kurang kontrol dalam menggunakan sosial. Seperti kasus yang sudah terjadi bahwa penyebab terjadinya itu di karenakan pengaruh Hp yang ada media sosialnya dan kurang kontrol dari orang tua. Dengan ini sebenarnya orang tua seharusnya jangan lepas tangan jika sudah memberikan Hp kepada anak harus mengontrol anaknya apalagi dizaman sekarang ini banyak sekali isi dari internet tersebut baik yang baiknya maupun yang buruknya. Yang kedua yaitu kurang mendalami ilmu agama sehingga jika sudah menyalahi ilmu agamapun mereka tidak takut dan akan melakukan semau mereka sehingga bisa terjadi kasus seperti kasus *kedapotan* mesum karena belum adanya sebuah ikatan pernikahan. Pak keuchik mengatakan Setiap adanya peraturan pasti sejak awal sudah diketahui apalagi peraturan yang berlaku di gampong dan tentunya pasti adanya sosialisasi pada adanya ceramah di masjid dan sebagainya tetapi kita hanya bisa mengingatkan tetapi masyarakat yang menjalankan. dan adanya pengawasan di gampong yaitu pemuda gampong sendiri yang bertugas sebagai pagar gampong.⁶³

Sedangkan Pak Rusdi Ketua Tuha Peuet mengatakan penyebab terjadinya *kedapotan* mesum adalah pertama pengaruh Hp seperti zaman sekarang dunia semakin canggih dan anak kurang terkontrol dari orang tua sehingga anak tersebut terbiasa bebas dan bisa berbuat semaunya sehingga bisa terjadi kasus tersebut faktor kedua yaitu adanya niat, adanya kesempatan, dan adanya tempat. Seperti kasus-kasus yang terjadi mereka melakukan hal tersebut pasti sudah janji dengan menggunakan Hp sehingga apa yang

⁶³Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor Desa Paya Dapur.

mereka bicarakan pun tidak diketahui orang lain dengan ini jika mereka sudah sering janji-janji dan mereka melakukan yang diluar dari aturan dengan itu mereka ditangkap dan diproses. Yang bertugas untuk mengawasi itu biasa adalah pemuda gampong dan yang membuat peraturannya yaitu Team Tuha peut bekerja sama dengan perangkat adat dan tokoh masyarakat.⁶⁴

Bapak Asradi selaku Wakil Tuha Peuet mengatakan penyebab pertama yaitu pergaulan bebas dan pengaruh HP dan juga kurang kontrolnya orang tua. Seperti salah satu kasus yang timbul ada anak perempuan bekerja di luar daerah dan jauh dari jangkauan orang tua dan anak tersebut bebas sehingga dia membawa pasangannya ketempat dia menginap itu saja sudah menyalahi aturan dengan hal tersebut masyarakat setempat menangkap mereka. dengan begini itulah salah satu sebab yang timbul. Qanun jinayat adanya disosialisasi karena seluruh dari generasi kegenerasi tahu bahwa apa yang melanggar qanun yang melanggar adat istiadat itu sendiri. dan juga di dalam sidang adat juga ada yang menjelaskan tentang qanun jinayat itu. Lembaga yang mengawasi Persatuan pemuda adalah polisi atau tentara di dalam gampong maka dalam setiap kasus terjadi pada umumnya pemuda yang menangkap walau pun orang tua yang melihat tapi dilaporkan ke pemuda maka pemudalah yang bertindak. Yang mengawasi itu pembinaanya lembaga adat penggerak atau pelaksananya adalah lembaga pemuda.⁶⁵

Sementara dengan Bapak Sukiman Imum Masjid Gampong Paya Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa penyebabnya karena sepasang atau seorang laki-laki dan seorang perempuan melanggar ketentuan adat dan agama yang berdua-duaan ditempat sepi, yang mana penyebabnya itu mereka melanggar peraturan dan diketahui bahwa

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Ketua Tuha Peuet Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Rumahnya.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Wakil Tuha Peuet Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Rumahnya.

mereka melakukan hal mesum. tentu ada sosialisasinya diceramah-ceramah masjid selalu disinggung masalah tersebut. Pengawasan di gampong itu ada yaitu pemuda gampong yang bertugas, tapi yang berbentuk Wilayatul Hisbah itu belum adanya sampai untuk kecamatan jadi diutuslah pemuda gampong untuk mengawasi.⁶⁶

C. Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan Mesum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan*

Di ketahui bahwa peradilan adat di Indonesia berlangsung melalui suatu mekanisme tradisional dalam musyawarah adat seperti sidang adat atau rapat adat di berbagai tempat di Indonesia disebut dengan ungkapan dengan daerah masing-masing. dalam musyawarah tersebut, peranan ketua adat sangatlah penting yaitu sebagai pemimpin musyawarah. Seperti pernah dituliskan bahwa ketua adat mempunyai tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum, meliputi aktivitas-aktivitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan melakukan pembedulan hukum apabila hukum itu dilanggar. Peranan peradilan adat itu sangat penting dalam melaksanakan tugas di bidang pembedulan hukum itulah kepala adat melaksanakan fungsi sebagai pelaksana peradilan adat.⁶⁷

Masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dengan adat istiadat, adat dalam masyarakat terhadap merupakan cara yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. dalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di bab VI tentang penyelesaian sengketa/ perselisihan yang mengatur tentang penyelesaian

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Imam Masjid Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni 2022 di Rumahnya.

⁶⁷ Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali*, (Bali, Universitas Udayana, 2017), Jurnal Kajian Bali, Volume 07 Nomor 01, hlm 97-98

sengketa mencakup tentang sanksi *kedapotan* mesum sudah disosialisasikan keseluruhan masyarakat Kecamatan Kluet Timur melalui aparatur gampong pada setiap gampong, di mulai dari tingkat mukim, Keuchik, Tuha Peuet, Imam Mukim, Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya. dalam bentuk tertulis adat di Gampong Paya Dapur merujuk pada Rantak Rantus Gampong Paya Dapur yaitu Keputusan Musyawarahkrayat Kecamatan Kluet Selatan Tahun 1970 Kabupaten Aceh Selatan yang berisi tentang:⁶⁸

- a. Pertanian
- b. Peternakan
- c. Pendidikan
- d. Sarana lalu lintas
- e. Adat
- f. Peraturan peralihan

Peraturan di atas adalah yang mengenai menikahkan pasangan *kedapotan* ada di bagian adat pada pasal 1 ayat (9) gunanya untuk ketertiban masyarakat Kluet khususnya ada juga di Gampong Paya Dapur tentang adat berisi tentang adat seperti adat perkawinan dan juga sanksi orang yang *kedapotan* mesum. Penyelesaian kasus yang dilakukan oleh gampong terhadap perselisihan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada daerah Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Peradilan adat berwenang dalam menegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum yang terjadi biasanya di kembalikan pada kontruksi hukum yang ada dalam suatu daerah. Khusus pada masyarakat Gampong Paya Dapur Kabupaten Aceh Selatan, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat. Terkait dengan kasus *kedapotan* mesum, proses hukum yang dilakukan

⁶⁸Salmiati, *Peranan Adat dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya)*, (Banda Aceh: 2021) Skripsi , Peranan Adat dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya) Fakultas Usuluddin dan Filsafat, hlm 10

oleh perangkat adat gampong khususnya Gampong Paya Dapur adalah dengan menggunakan resam gampong yang sudah menjadi adat/ kebiasaan masyarakat setempat mengenai kasus tersebut. Adapun resam yang digunakan oleh perangkat adat gampong terkait kasus *kedapotan* mesum tersebut ialah Setiap pasangan yang melakukan *kedapotan* akan dibawa ke kantor Keuchik dan kemudian langsung dinikahkan dengan syarat yang ditentukan oleh adat dan dihadirkan pihak keluarga, mahar bagi pelaku *kedapotan* mesum tersebut dua (2) manyam emas dan uang kontan yang ditetapkan oleh adat. dan Pasangan yang *kedapotan* akan dikenakan sanksi berupa satu (1) ekor kambing jantan serta bahan selengkapnya, dan denda sejumlah uang tunai yang ditetapkan oleh adat.⁶⁹

Hasil wawancara yang di peroleh bahwa setiap orang yang telah terbukti berbuat *kedapotan* mesum kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus yang muncul yaitu dengan adanya pengaduan dari masyarakat baik keluarga maupun masyarakat yang melihat terlebih dahulu baru mereka akan memproses kasus tersebut. Peradilan adat ini ada secara kekeluargaan seperti mereka *kedapotan* mesum itu tidak tengah berbuat tetapi masyarakat melihat mereka sering bertemu dan gerak gerik mereka mencurigakan dan masyarakat menangkap dan ketahuan si perempuan ketahuan hamil dengan begitu biasanya penyelesaiannya itu secara kekeluargaan dengan di hadiri pegawai adat dan musyawarah dengan orang tua pasangan dan hasilnya seringkali mereka akan dinikahkan tanpa adanya sanksi. Tapi dengan kasus lain yang timbul ada pasangan terbukti sedang berbuat dengan adanya pengintaian maka mereka ditangkap dan mereka tidak jujur mereka akan diproses sehingga dinikahkan dan membayar sanksi.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Imam Masjid Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni 2022 di Rumahnya.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor Desa Paya Dapur.

Proses yang dilakukan pelaku akan dibawa ke Kantor keuchik dalam hal ini, para perangkat adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku. Secara umum, penyelesaian hukum adat terkait dengan kasus *kedapotan* mesum biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk di beri denda. Namun, mengenai masalah perkawinan ini, tergantung pada konstruksi hukum di daerah tertentu. Untuk daerah Gampong Paya Dapur khususnya, proses mengawinkan pihak pelaku juga menjadi bagian dari bentuk sanksi hukum adat. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh Imam gampong, bahwa di setiap daerah tentunya memiliki perbedaan dalam menangani suatu masalah hukum.

Khusus dalam masalah *kedapotan* mesum, di Kecamatan Kluet Timur secara umum melakukan proses menikahkan pihak pelaku *kedapotan* mesum ini perangkat adat pihak KUA bekerjasama dalam menikahkan seperti pasangan yang telah dinikahkan harus mengurus surat pendaftaran perkawinan ke KUA dengan mengenai penentuan mahar atau mas kawin itu di tentukan oleh pihak perangkat adat, Seperti di tegaskan oleh Kepala KUA Bapak Muslim. H.S. Ag telah benar bahwa ada dua pasangan *Kedapotan* mesum yang sudah melakukan proses hukum mereka di nikahkan oleh perangkat adat dan sudah mencatatkn perkawinannya ke KUA kecamatan Kluet Timur yang mana pasangan pertama pasangan A laki-laki (usia 22) dan K perempuan (usia 19) dan pasangan kedua J laki-laki (usia 18) dan S perempuan (usia 17) pasangan kedua mereka mengurus surat dispensasi terlebih dahulu ke Mahkamah Syar`Iyah Tapak Tuan dulu.⁷¹

Perangkat adat/ desa Melakukan proses penyelesaian dan lain sebagainya sekaligus memaparkan cara-cara yang dilakukan oleh Keuchik Gampong atau hakim adat dalam menggali referensi untuk menyusun

⁷¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor KUA.

pertimbangan hukum serta menetapkan putusannya. Selama durasi penelitian ini berlangsung, dan berdasarkan wawancara, diskusi terfokus serta observasi pada praktek-praktek penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh masyarakat. peneliti mendapatkan informasi bahwa terdapat pelaksanaan peradilan adat peraktek penyelesaian seperti: ⁷²

Menurut Pak Keuchik dengan Bapak Muzlia bahwa Penangan kasus biasanya tergantung ringan dan beratnya kasus penangkapan yang ringan seperti sebelum terjadinya hubungan suami istri dan yang berat adalah yang sudah berhubungan suami istri jika kasus yang berat itu sudah melewati batas norma-norma agama dan sebagainya, jika sudah melanggar hal yang berat seperti sudah melakukan hubungan suami istri maka mereka akan di beri sanksi dan dinikahkan dan mereka juga tidak bisa menolak. Jika Sudah terjadinya penangkapan maka mereka akan diamankan dirumah Kepala Dusun untuk si laki-laki dan si perempuan akan di amankan di rumah Imam. Dan yang melakukan penyelidikan adalah anggota Tuha Peuet, unsur pemuda, Kepala Dusun, yang melakukan introgasi adalah anggota Tuha Peuet, mereka akan melakukan penyelidikan itu secara terpisah guna untuk mengetahui pasangan tersebut menjawab pertanyaan mereka sama atau tidaknya. ⁷³

Proses peradilannya dibuka oleh Pak Keuchik, dan dihadiri oleh anggota Tuha Peuet dan yang lainnya serta pasangan tersebut. Putusan sidangnya itu berbentuk tertulis. Sanksinya itu tergantung ringan atau beratnya kasus terjadi seperti jika sanksi berat itu seekor kerbau dan bumbu selengkapny serta beras dan uang sidang sebanyak 350 ribu dan sanksi ringan itu seekor kambing sesuai dengan harga setengah manyam emas dan bumbu selengkapny jika kasusnya sudah melakukan hubungan suami istri maka mereka memang dipaksa untuk

⁷²Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor Desa Paya Dapur.

⁷³Wawancara dengan Pak Keuchik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor Desa.

menikah setelah terjadinya persidangan. Dengan adanya sanksi itu dibuat adalah itu untuk memberikan efek jera kepada si pelaku dan mereka akan merasa kesadaran hukum. Paling sederhana dan praktek ini diakui sebagai tradisi yang turun temurun masih terus dipergunakan oleh masyarakat. keterlibatan para pihak biasanya terbatas, yaitu para pihak yang bersangkutan serta pak Keuchik sendiri atau dalam hal di butuhkan pak Keuchik misalnya untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil, maka pak Keuchik akan melibatkan teungku Imam dan diselenggarakan dalam waktu yang relatif singkat. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menurunkan tingkat ketegangan atas kasus yang dihadapi oleh para pihak serta sebagai bentuk negosiasi yang coba dibangun oleh Keuchik untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian. Ketika Keuchik telah mendapatkan informasi yang dirasa cukup dari kedua belah pihak atas duduk perkaranya, kemudian para pihak akan diundang untuk bertemu secara langsung.⁷⁴

Selain para pihak yang bersengketa, dalam pelaksanaan peradilannya memiliki struktur tertentu yaitu adanya Keuchik sebagai ketua majelis peradilan, dan Tuha Peuet gampong, Imam Meunasah dan Ulama, Cendikiawan, serta tokoh adat lainnya sebagai anggota. Formasi ini dilengkapi oleh panitera yang di jabat oleh sekretaris gampong yang memiliki peranan sebagaimana panitera pada persidangan yaitu mencatat jalannya agenda sidang dalam berita acara persidangan. dalam penyelesaian perkara yang dipandang berat dan melibatkan lebih banyak orang, misalnya perselisihan antar warga ataupun perselisihan di pasar maka proses peradilan akan mengambil tempat di kantor Keuchik atau di Meunasah. Biasanya agenda persidangan akan dibuka secara resmi oleh Keuchik, dan kerap kali dihadiri oleh masyarakat sekitar. Proses hukum adat yang ada pada masyarakat Gampong Paya Dapur terkait dengan penanganan kasus *kedapotan* mesum telah dilakukan secara turun temurun, dan

⁷⁴ *Ibid*, Wawancara Pak Keuchik

pelaksanaannya biasanya menghadirkan seluruh anggota adat, baik itu Kepala Desa, Tuha Peuet serta Imam gampong. Kedua pelaku berikut dengan perwakilan keluarga biasanya dihadirkan dalam sidang. Dalam hal ini, pelaku biasanya diberikan hukuman denda berupa uang atau binatang ternak. Selanjutnya, kedua pelaku akan dinikahkan. Keterangan tersebut sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan salah seorang perangkat adat.⁷⁵

Menurut Pak Rusdi Selaku Ketua Tuha Peuet proses penanganan kasus *kedapotan* mesum setelah terjadinya penangkapan oleh pemuda di bawa ke rumah Kepala Dusun jika laki-laki dan perempuan di rumah Imam gampong jika sudah dimusyawarah kedua belah pihak maka terjadilah sidang adat ada Qanun tertentu yang mengatur apa saja sanksinya. yang melakukan penyelidikan itu Pemuda, Tuha Peuet, Perangkat Gampong. Cara mengintrogasi jika mengintrogasi laki-laki langsung kerumah pak kepala dusun dan untuk perempuan dilakukan di rumah Imam gampong yang dilakukan oleh team Tuha Peuet atau Perangkat Gampong, proses diadilinya itu di bawa oleh tuha peuet sesuai dengan isi Qanun. Putusan bersifat tertulis. Peradilan adat memberi sanksi itu sesuai dengan kasusnya seperti yang sudah tertera di Qanun adat yang sudah dibuat. Sanksi itu berupa seekor kerbau bumbu selengkapnya kambing bumbu selengkapnya jika mereka lajang sama lajang sanksi lainnya itu dinikahkan secara adat. Biasanya pasangan itu merasa kesadaran hukum karena mereka melakukan kehilafan.⁷⁶

Setelah itu menurut Pak Asradi selaku Wakil Tuha Peuet Proses menangani kasus yang muncul seperti kasus *kedapotan* mesum adalah itu pertama-tama sudah adanya musyawarah dikedua belah pihak dan jika mereka bukan mahram dan lajang tetapi sudah melakukan hubungan suami istri itu

⁷⁵Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, (Lhokseumawe : 2018), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.25 No.1, hlm 173

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Ketua Tuha Peuet Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Rumahnya.

peradilan adat akan memproses sampai kejenjang pernikahan, dan setelah terjadinya putusan maka akan dilaksanakan ijab dan qabul sesuai mahar yang sudah ditentukan. Pasangan laki-laki akan dibawa ke rumah pegawai adat dan perempuan kepegawai hukum. penyelidikan akan ditunjuk oleh tuha peuet 4 orang untuk laki-laki dan 4 orang untuk perempuan dan ditulis pernyataannya. Cara mengintrogasinya rahasia harus dapat dan pelaku harus nyaman memberi pernyataannya maka tuha peut menunjuk orang yang pas untuk mengintrogasi mereka. Proses diadilinya dari pihak laki-laki dan perempuan sudah ada maka tuha peut akan melakukan sidang adat yang dihadiri oleh perangkat-perangkat lain seperti Pemuda, Keucik, Bilal dan sebagainya dan Kepala Dusun yang ada di gampong dilakukan musyawarah dibacakan pos verbal laki-laki dan perempuan dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendengar hasil keputusan sidang. Putusan itu bersifat tertulis. Sanksi diberikan menurut Qanun seperti dikenakan seekor kambing dan bumbu selengkapnya dan sanksi kerbau. Tentu merasa tersadarkan hukum karena peraturan dibuat itu untuk membuat efekjera supaya tidak dilakukan kembali.⁷⁷

Bapak Sukiman selaku Imam Gampong Paya Dapur menjelaskan bahwa proses menangani kasus seperti kasus *kedapotan* mesum pertama para wali mengakui tentang kasus tersebut dan dilanjutkan ke sidang adat sebelum diselidiki pasangan akan dibawa perempuan ke lembaga hukum dan laki-laki ke rumah kepala dusun, yang mengintrogasi ditunjuk oleh tuha peuet, proses diadilinya hampir sama dengan penjelasan yang lain dan putusan berbentuk tertulis pasangan akan merasa kesadaran hukum dan sadar akan kesalahannya.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Wakil Tuha Peuet Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Rumahnya.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Masjid Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni 2022 di Rumah Imam Masjid.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur Bapak Muslim. H.S.Ag mengatakan pada suatu daerah jika kasus-kasus yang timbul maka perangkat adat harus menyelesaikan dulu dan sistem peradilanya tidak memberatkan sebelah sesuai dengan norma hukum. Ada bidang agama ada bidang adat istiadat dan ada bidang pemerdayaan wanita. Upaya KUA ada seperti disetiap bimbingan adanya menjelaskan tentang *kedapotan* mesum tersebut yang didukung oleh lembaga desa dan bekerja sama dengan perangkat desa dan lembaga lainnya yang di gampong. Dikaji lagi karena kasus tersebut jika sudah di selesaikan oleh sidang adat dan di nikahkan secara adat maka KUA akan bertanya kenapa mereka dinikahkan dan jika perempuan sudah hamil maka itu sebuah hal yang wajar, jika dia tidak mau menikah kenapa dibisa berkhawat? Maka jika ada kasus seperti ini adalah putusan yang wajar.⁷⁹

Peneliti juga mewawancarai pasangan pelaku *kedapotan* mesum mengatakan bahwa dengan adanya peradilan adat itu menyadarkan mereka dari kesalahan memberikan efek jera bagi pasangan dan mereka melakukan peradilan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. dalam menyelesaikan masalah *kedapotan* mesum yang berakhir pada penetapan sanksi terhadap pelaku, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan hukum. dalam hal ini, pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana perangkat adat mempertimbangkan fakta yang terungkap selama musyawarah adat atau persidangan berlangsung. Untuk itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai penguat atau justifikasi bahwa pelaku dapat dihukum.⁸⁰

Berkaitan dengan masalah pernikahan pelaku *kedapotan* mesum, terdapat beberapa alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan perangkat adat dalam

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022 di Kantor KUA.

⁸⁰ Wawancara dengan Pasangan *Kedapotan* Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni di Rumah Perempuan.

menyelesaikan kasus *kedapotan* mesum. di antara informasi mengenai alasan pertimbangan hukum dalam mengawinkan pelaku *kedapotan* mesum adalah karena ada dua faktor yaitu :

a. Alasan dan Tuntutan dalam Hukum Adat

Salah satu pertimbangan hukum mengawinkan pelaku *kedapotan* mesum adalah karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri. Di mana, pelaksanaan proses mengawinkan pasangan *kedapotan* mesum tidak hanya dilakukan dewasa ini, namun penyelesaian hukum tersebut juga telah ada dan dilakukan pada perangkat adat sebelumnya. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari salah seorang perangkat adat mengatakan bahwa pelaku *kedapotan* mesum harus diberikan hukuman, baik pelaku telah mencapai umur untuk kawin maupun anak-anak yang berada di bawah umur. Di mana pelaku tetap diberikan hukuman, baik berupa hukuman denda hingga pada hukuman dengan mengawinkan pelaku *kedapotan* mesum.

Dijelaskan pula bahwa hukum adat yang selama ini diberlakukan diharapkan mampu memperkecil angka pelanggaran jenis *kedapotan* mesum di daerah Gampong Paya Dapur khususnya. Walaupun proses pelaksanaan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga, baik pihak keluarga pelaku laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan tersebut tetap menjadi satu pilihan utama berdasarkan tuntutan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, dipahami bahwa hukum adat tersebut dijadikan salah satu rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus *kedapotan* mesum. Proses menikahkan pihak pelaku *kedapotan* mesum tidak lain sebagai bagian dari penegakan hukum yang tujuannya adalah agar kasus-kasus yang serupa dapat terminimalisir dan bahkan diharapkan tidak terjadi di kemudian hari.

b. Alasan Pencegahan Perzinaan

Alasan atau pertimbangan hukum kedua yaitu karena alasan perzinaan. Dalam arti bahwa perbuatan *kedapotan* mesum yang dilakukan seseorang

dapat mengarah pada perbuatan zina. dengan demikian, pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak. Untuk itu, untuk menghindari kehamilan diluar nikah, maka pasangan tersebut harus dinikahkan sebagaimana penjelasan yang dinyatakan oleh perangkat adat bahwa pelaku *kedapotan* mesum akan dinikahkan mengingat alasan terjadinya perzinaan.

Demikian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang responden, bahwa untuk mencegah terjadinya perzinaan ke depannya, maka pelaku *kedapotan* mesum harus diberi sanksi hukum berupa menikahkan pihak pelaku. Karena kondisi perbuatan mereka tidak diketahui secara jelas terkait dengan berbuat perzinaan, maka salah satu langkah dan solusi hukumnya adalah dengan menikahkan. Namun pada kenyataannya untuk proses penyelesaian dalam kasus *Kedapotan* mesum ditangani dengan proses penyelesaian secara adat gampong dengan proses musyawarah secara kekeluargaan pada proses adat untuk kasus *kedapotan* mesum apabila telah terbukti maka akan segera dinikahkan secara adat berdasarkan keputusan kedua belah pihak disertakan membayar denda terhadap gampong yang telah menjadi kesepakatan. dalam proses perkawinan bagi pelaku *kedapotan* mesum ini, selain pemuda yang menjadi pengawas dan pengawal tradisi, perangkat adat adalah tokoh lain yang mempunyai peran penting dalam proses pemberian sanksi ini.⁸¹

Berperan dalam menangani kasus *kedapotan* mesum di Gampong Paya Dapur adalah perangkat adat seperti tuha peut, dengan ini tuha peut akan bekerja sama dengan pak keuchik dengan cara pak keuchik membuka sidang dan pak keuchik akan menyerahkan kan sidang ini ke tuha peut untuk

⁸¹ Barmawi, *Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*, (Banda Aceh : 2016), Skripsi Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan), hlm 63-67

menyelesaikan kasus secara rapat dan anggota rapat seperti anggota tuha peut gampong Paya Dapur ada sembilan orang ditambah dengan perangkat desa dan ditambah dengan sesepuh/tetua gampong dua orang atau tiga orang guna untuk mengawasi atau penasehat dalam sidang tersebut karena tetua akan yang lebih dahulu mengerti dalam adat istiadat gampong. Pelaku *kedapotan* mesum akan dihadapkan kepada perangkat adat yang memutuskan /memberikan sanksi kepada para pelaku *kedapotan* mesum, bahkan pernikahan itu dilakukan di depan perangkat adat dengan menghadirkan keluarga para pelaku *kedapotan* mesum. Perangkat adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing. Namun dalam menikahkan pelaku *kedapotan* mesum ini diakhir persidangan adat di depan perangkat adat mereka akan dinikahkan dahulu setelah itu baru mereka bisa mengurus surat nikah kepada KUA dengan informasi dari perangkat adat kepada KUA.⁸²

Dalam menangani kasus *kedapotan* mesum ini sudah ada perkembangannya tapi tidak terlalu jauh perbedaannya cara penyelesaiannya sama tetapi dalam mengintrogasi pelaku ada perbedaannya seperti jika dahulu mereka akan di introgasi secara lisan saja dari kedua belah pihak tetapi jika sekarang hasil dari introgasinya di tulis dan akan di tanda tangani oleh kedua pelaku supaya dalam sidang bahwa hasil intogasi memang benar terjadi ketika di bacakan hasil dari introgasi mereka. Jika ada perbedaan antara pelaku maka akan dicari dengan adanya saksi tapi jika hasilnya ada kesamaan dari hasil introgasinya maka perangkat adat akan melihat rantak rantus atau Qanun gampong dengan adanya pertimbangan ketua dan tetua-tetua gampong.⁸³

⁸² Wawancara dengan Bapak Imam Masjid Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 6 Juni 2022 di Rumah Imam Masjid.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Ketua Tuha Peuet Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, 3 Juni 2022, di Rumahnya

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta uraian yang dipaparkan di atas mengenai Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus *Kedapotan* mesum (Studi Gampong Paya Dapur Kec.Kluet TimurKab. Aceh Selatan) penulis mengambil beberapa garis kesimpulan sebagai berikut:


1. Penyebab Terjadinya Kasus *Kedapotan* mesum di Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan seperti dari Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur pertama moral, adat istiadat tidak terlalu ketat, faktor orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, misal anak yang pulang malam tidak bertanya. Selanjutnya pengaruh HP yang tidak dikontrol oleh orang tua. Karena pergaulan dan kurangnya mendalami ilmu agama serta orang tua tidak menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh diperaktekkan ketika masih anak-anak dan yang belum menikah. Sedangkan dari perangkat adat yaitu pengaruh HP yang tidak di kontrol orang tua sehingga anak bisa berbuat semaunya.
2. Kewenangan peradilan adat dalam menangani kasus yang timbul khusus nya kasus *kedapotan* mesum adalah dengan ada nya pengaduan dari masyarakat baik keluarga maupun masyarakat baru mereka akan diproses kasus tersebut, Proses yang dilakukan pelaku akan di bawa ke Kantor keuchik dalam hal ini, para perangkat adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku. Secara umum, penyelesaian hukum adat terkait dengan kasus *kedapotan* mesum biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda. Namun, mengenai masalah perkawinan ini, perangkat adat itu bekerjasama dengan pihak KUA dalam pencatatan perkawinan nya dengan persetujuan orang tua kedua

belah pihak proses mengawinkan pihak pelaku juga menjadi bagian dari bentuk sanksi hukum adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan pandangan terhadap peranan peradilan adat terhadap perkawinan kasus *kedapotan* Mesum beberapa saran dan masukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Desa Gampong Paya Dapur hendaknya lebih menerapkan aturan yang sudah dibuat oleh perangkat gampong dan lebih mengawasi masyarakat gampong yang mana aturan tersebut berhubungan untuk kesejahteraan masyarakat gampong.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hendaknya sering melakukan penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan akibat kasus *kedapotan* mesum supaya tidak terjadi kasus yang sama dan masyarakat akan lebih paham bagaimana resiko yang akan terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Cet Ke 1*, Yogyakarta, 2020.
- Arimbi, Horoeopetri dan Santoso, *Peranan Pembangunan*, Jakarta, Pt Bina bangsa, 2012
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke-4*, Jakarta, Balai Pustaka, 2017
- Ismail, Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh, 2008
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Saebani, Beni, Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap Cet Ke 4*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, 2013
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung, Pustaka Setia, 1994

2. Jurnal

- Abbas, Syarizal, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, *Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 2, Banda Aceh, 2020

- Amalia, Nanda, Mukhlis, dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.25 No.1, Lhokseumawe, 2018
- Indanah, Umi Faridah, Muslihatu Sa` Adah, Siti Halimatus Sa` Diah, Siti Maslihatul Aini, Restiana Apriliya, *Faktor Yng Berhubungan dengan Pernikahan Dini*, Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol. 11 No. 2, 2020
- Muntazar, A, Hamid Sarong & Mohd. Din, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case Of The Khalwat (Adultery) Though Aceh Administration* , Jurnal Media Syri` Ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 19 No.1, 2017
- Migiana, Fisabella, Dea dan Dinie Ratri Desiningrum, *Seks Pranikah Bagi Remaja: Studi Fenomenologis pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah* Jurnal Empati, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Volume 4, Semarang, 2015
- Nurdin, Mulyadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. III, No. 02, Langsa, 2018
- Nurdin, Ridwan dan Muhammad Nur Ikram, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang Malaysia*, El-Ushrah : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1, Banda Aceh, 2018
- Purbacaraka, Purnawidhi W., *Sekilas Tentang Bahasa Hukum*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Fhui, 2006
- Rizki, Wahyu, Fahrul, *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Batu Beludung, Bandar Pustaka, Aceh Tamiang*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 1, No. 2, Yogyakarta, 2018.
- Sudatra, Ketut, Tjok Istri Putra Stiti, dan Gusti Nguhrah Dharma Laksana, *Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali*, Jurnal Kajian Bali, Vol 07, No. 01, Universitas Udaya, 2017.

3. Artikel

Bukido, Rosdalina, *Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, Artikel diakses pada Tgl 12 Mei 22 Pukul 12:00, Mando, 2018

[Http://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:Wzs6-6uybwgj:Repository.Radenfatah.Ac.Id/5193/2/Bab%2520ii.Pdf+&Cd=1&Hl=Id&Ct=Clnk&Gl=Id](http://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:Wzs6-6uybwgj:Repository.Radenfatah.Ac.Id/5193/2/Bab%2520ii.Pdf+&Cd=1&Hl=Id&Ct=Clnk&Gl=Id) diakses pada Tgl 14 Juni 2021 Pukul 15:45

[Https://Www.Weddingku.Com/Blog/Apa-Sih-Perbedaan-Antara-Pernikahan-Dengan-Perkawinan#:~:Text=Nikah%20berarti%20ikatan%20suami%20di%20stri,Yang%20berhubungan%20dengan%20%60urat%60.](https://Www.Weddingku.Com/Blog/Apa-Sih-Perbedaan-Antara-Pernikahan-Dengan-Perkawinan#:~:Text=Nikah%20berarti%20ikatan%20suami%20di%20stri,Yang%20berhubungan%20dengan%20%60urat%60.) diakses pada Tgl 8 Maret 2022 Pukul 10:00 Wib

[Http://Lektur.Id/Arti-Terhadap/](http://Lektur.Id/Arti-Terhadap/) diakses ada Tgl 8 Maret 2022 Pada Pukul 09:00 Wib

[Https://Kbbi.Web.Id/Peran.Html](https://Kbbi.Web.Id/Peran.Html), diakses pada Tanggal 2 Maret 2022 Pukul 09:00 Wib

[Https://Brainly.Co.Id/Tugas/13143061](https://Brainly.Co.Id/Tugas/13143061), diakses pada Tgl 4 Maret 2022 Pukul 9:00

4. Skripsi

Ahmad, Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*, Skripsi Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor, diakses Tgl 14 Desember Pukul 07:00, Jakarta, 2011

Aisyah, *Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam*, Skripsi Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2013

Akbar, Nurhidayat, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat UIN Alauddin Makassar*, Makassar, 2013

- Astuty, Siti Yuli, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, 2015
- Barmawi, *Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan), Banda Aceh, 2016
- Fitra, Hardi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, Skripsi Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah, diakses Tgl 14 Desember Pukul 07:35, Banda Aceh, 2017
- Husin Taqwaddin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 3 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/Puu/Ix/2012 Tgl 16 Mei 2013, Jakarta , 2016
- Hasibuan, Romauli, Yulia Irvani Dewi, dan Nurul Huda, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Seks Pranikah pada Remaja Putri di SMA N 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pekanbaru, Riau*, 2013
- Hutapea, Ernie Diana, *Eksistensi Peradilan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010
- Iskandar Mizaj dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, Banda Aceh, 2020
- Khaidar Ikhsan, *Peran Aparatur Gampong dalam Pencegah Khalwat (Studi di Mukin Lambaroh Kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar)*, Banda Aceh, 2019.
- Marliza, Mira, *Skripsi Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong*

Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat), Banda Aceh, 2020

Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita*, Suaka Insan Banjarmasin, Banjarmasin, 2017

Shofa Husra, *Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Khalwat dalam Persektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kota Langsa)*, Skripsi Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Khalwat dalam Persektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kota Langsa), Medan, 2015

Salmiati, *Peranan Adat dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya)*,) Skripsi , Peranan Adat dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus Dikecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya) Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Banda Aceh, 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Raiza Mulyana/170101024
 Tempat/Tgl. Lahir : Paya Dapur, 04 September 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Dusun Beringin, Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Orangtua

Nama Ayah : Hasan Kahar
 Nama Ibu : Siti Rabiah
 Alamat : Dusun Beringin, Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan:

SD/MI : MIN 54 Aceh Selatan
 SMP/MTs : SMP N. 1 Kluet Timur
 SMA/MA : SMA N. 1 kluet Timur
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Penulis,

Raiza Mulyana



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2577/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala KUA Kluet Timur
2. Kepala Desa Gampong Paya Dapur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAIZA MULYANA / 170101024**

Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Gampong Paya Dapur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peranan peradilan adat terhadap pernikahan akibat kasus kedapatan (studi kasus Gampong Paya Dapur kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November
2022*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEUCHIK PAYA DAPUR
 KECAMATAN KLUET TIMUR
 PAYA DAPUR KODE POS 23772

Nomor: 423.6 / 171 / VI / 2022

Paya Dapur, 06 Juni 2022

Lamp : -

Hal : Pelaksanaan Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Keuchik Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan :

Nama : RAIZA MULYANA
 NIM : 170101024
 Jurusan/ Program Studi : HUKUM KELUARGA

Benar sdri yang namanya tersebut diatas telah melaporkan rencana dan pelaksanaan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul " **Peranan Peradilan Adat Terhadap Pernikahan Akibat Kasus Kedapotan (Studi Kasus Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)** , sejak tanggal : 02 Juni 2022 s/d saat dikeluarkan surat ini.

Demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya dan kami sampaikan, terimakasih.

Di keluarkan di : Paya Dapur
 Pada tanggal : 06 Juni 2022

Keuchik Paya Dapur





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLUET TIMUR
Jln. Kedai Runding – Paya Dapur Kode pos 23772
Fax.-E.mail

Nomor : B.0103Kua.01.01.12/OT.01/6/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah

Kepada Yth
Bapak Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar Raniry
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
Menerangkan :

Nama / NIM : RAIZA MULYANA / 170101024
Semester/ Jurusan : X/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Gampung Paya Dapur

Benar telah datang kepada kami pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022

Dalam rangka wawancara untuk Penelitian Ilmiah guna keperluan penulisan Skripsi
Saudari tersebut dengan judul Peranan Peradilan adad terhadap pernikahan akibat Kasus
Kedapotan (Studi kasus Gampung Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Paya Dapur, 8 Juni 2022

Plh Kepala

Sukiman

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

